

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

JI. Prof. DR. Sri Soedewi, S.H. No. 029 Muara Bungo Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Fax. (0747) 21882 KP. 37214

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

NOMOR: KEP-09F/L.5.12/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bungo tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bungo Tahun 2024

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari





- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEJAKSAAN **NEGERI BUNGO KEPALA** TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

> Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri

Bungo Tahun 2024.

: Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA**

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Bungo;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Bungo disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jambi;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Muara Bungo Pada Tanggal 10 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Bungo



Jaksa Madya Nip. 197805142005012010

Tembusan:

- 1. Yth. Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 5. Arsip.







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi, S.H. No. 029 Muara Bungo Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Fax. (0747) 21882 KP. 37214

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Nomor : KEP- 09F /L.5.12/Cr.3/06/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FADHILA MAYA SARI, S.H.,M.Kn Kepala Kejaksaan Negeri Bungo	Ketua
2.	JUNAIDI SUKARDI, S.H. Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	RENDY WINATA, S.H. Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	DODI JAUHARI, S.H.,M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	SILFANUS ROTUA MANULLANG, S.H.M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	AHMAD FAUZAN, S.H.M,H Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	CEPY INDRA GUNAWAN, S.H., M.H. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	MUHAMMAD HIDAYAT ADE DWI PUTRA, S.Kom Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUNGO



Fadhila Maya Sari, S.H.,M.Kn Jaksa Madya Nip. 19780514 200501 20 10



